



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 14 NOVEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 101/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 November 2016 Pukul 14.00 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irwanda Ismunandar
2. Hendrayana
3. Mappinawang
4. Sugeng Susilo
5. Arfran Saputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Persidangan Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 kita akan periksa dengan acara pemeriksaan pendahuluan. Namun, sebelumnya supaya diperkenalkan dari Pihak Pemohon, apakah Kuasa atau Prinsipal yang hadir pada sidang hari ini? Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Adapun dalam pengujian undang-undang ini, Yang Mulia (...)

3. KETUA: SUHARTOYO

Kenalkan yang hadir dulu siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya. Kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Kuasa, Andi Irwanda Ismunandar. Di samping kanan saya, Hendrayana, S.H. Selanjutnya dari samping setelah Pak Hendra ada Prinsipal langsung, Pak Adnan Purichta Ichsani. Selanjutnya, sebelah ada Pak Mappinawang, terus yang selanjutnya lagi ada Sugeng Susilo, terus selanjutnya ada Arfran Saputra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Jadi ada 5 di antara ... dari 8 kuasa ya yang hadir untuk Kuasanya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Ya. Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Dan Prinsipal. Baik. Jadi, Mahkamah sudah membaca permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kuasanya. Kemudian juga telah membuat telahaan. Namun demikian, supaya persidangan ini menjadi jelas siapa pun yang hadir dan mengikuti acara persidangan ini termasuk juga Majelis Panel, maka dipersilakan secara highlight untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Di sini kami akan menyampaikan ringkasan poin-poin terkait dengan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan ... Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kami langsung mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan judicial review tersebut.

Yang pertama bahwa Pemohon yang mendapat amanat konstitusional untuk melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal penanganan bidang kesehatan, penanggulangan masalah sosial dalam wilayah kabupaten atau kota, penyelenggaraan layanan dasar lainnya dalam wilayah Kabupaten Gowa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang setidaknya dapat diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam rangka pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan yang seharusnya dapat ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana hak atau kewenangan konstitusional Pemohon. Ternyata hal tersebut telah diabaikan oleh ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sehingga menimbulkan kerugian hak atau kewenangan konstitusional terhadap pelaksanaan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak dapat dijalankan menurut prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang BPJS yang dimohonkan pengujian, hak kewenangan Pemohon

dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial berupa pelayanan kesehatan gratis di daerah tidak dapat dijalankan secara optimal berdasarkan keragaman, kekhususan, dan karakteristik sesuai kebutuhan dan aspirasi warga negara Indonesia yang ada di daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 telah bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena kewenangan pemerintah daerah in casu Pemohon untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan khususnya di bidang kesehatan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan hanya oleh BPJS yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Bahwa bentuk represi Pemerintah kemudian ditegaskan kembali di dalam bunyi peraturan pelaksanaan, yaitu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi, "Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia."

Bahwa makna yang terkandung di dalam peraturan pelaksana di atas mempertegas keadaan setiap orang yang wajib hukumnya untuk menjadi anggota dari BPJS. Hal tersebut jika ditarik kembali terhadap filosofi pemaknaan terhadap pemenuhan sebuah hak ialah hak tersebut tidak dapat diberikan kepada yang mempunyai hak jika tanpa adanya penerimaan oleh yang mempunyai hak. Untuk itu yang dinamakan atas hak itu tidaklah dengan sebuah pemaksaan secara wajib yang dituangkan ke dalam sebuah peraturan.

Bahwa unsur penekanan wajib tersebut tidak dapat diterapkan menyeluruh kepada semua orang apalagi diartikan ... disertai dengan iuran. Artinya iuran yang dikenakan oleh lembaga penyedia jaminan sosial bukan sesuatu yang wajib dikarenakan Pasal 18A ayat (2) yang berbunyi, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

Bahwa hal tersebut dapat dimaknai dalam kalimat tersebut hubungan keuangan yang dimiliki setiap daerah sebenarnya mendorong agar adanya kemampuan di daerah secara adil dan selaras mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk, yaitu mengenai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menanggung beban biaya mengenai jaminan kesehatan di daerahnya.

Bahwa kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya

sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaan kebutuhan dasar atau kesehatan kepada penduduk Gowa seharusnya tidak ... seharusnya tetap bisa berlangsung dengan memberikan keleluasaan untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana telah diatur dan dilaksanakan oleh Pemohon sejak tahun 2009, yakni berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.

Pelayanan kesehatan gratis di kabupaten tidak membebani masyarakat dengan pembayaran iuran sebab seluruh pembiayaan kesehatan ... pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan sistem tebusan kepada puskesmas dan jaringannya, termasuk rumah sakit bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Sedangkan dengan sistem BPJS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 beserta peraturan perundangan pelaksanaannya, Pemohon harus mengeluarkan dana lebih besar untuk membayar iuran bagi masyarakat atau penduduk Kabupaten Gowa yang tidak termasuk kategori penerima bantuan iuran (PBI), tetapi dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak atau kurang mampu untuk membayar iuran BPJS yang sebelumnya memperoleh pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah daerah.

Bahwa pencantuman setiap orang dan kata *wajib* yang terdapat di dalam Pasal 14 dan Pasal 16 harus disertai dengan artian tersebut tentunya menjadi kelayakan bagi setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi bukan dalam bentuk iuran seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang BPJS.

Bahwa apabila pencantuman kata *wajib* itu seyogianya tidaklah mendapatkan sanksi seperti makna subjek hukum yang tertulis dalam Pasal 16, yaitu pemberi kerja yang mendapatkan sanksi apabila tidak mengikuti program jaminan sosial harus dijelaskan secara rinci.

Bahwa pencantuman kata *wajib* di atas kemudian ditegaskan kembali dalam peraturan pelaksana terhadap undang-undang, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada ... Administratif Kepada Pemerintah ... Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang. Selain pemberi kerja, pekerjaan, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Bahwa pada isi dalam pasal peraturan pelaksana di atas jelas mengenai subjek hukum yang tidak menjadi anggota BPJS akan dikenai sanksi yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Bahwa di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tersebut, dalam penyelenggaraan terdapat materi muatan yang mengatur sanksi terhadap pelayanan publik yang menyentuh dengan pengurusan seperti izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda kendaraan bermotor. Hal

tersebut menurut Pemohon sangat vital terhadap kebutuhan masyarakat. Materi muatan tersebut sangatlah tidak sesuai jika dikaitkan dengan filosofi adanya pelayanan gratis terhadap masyarakat yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut.

Pasal 1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pelayanan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi antara lain kesehatan. Berdasarkan ketentuan di atas jelas, bahwa Pemohon mendapat amanat konstitusional untuk mengatur penyelenggaraan pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal penanganan bidang kesehatan dan penanggulangan masalah sosial lainnya. Namun, ternyata diabaikan dan tidak diberi ruang oleh Undang-Undang BPJS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) yang dimohonkan pengujian.

Bahwa sistem monopolistik yang diatur oleh Undang-Undang BPJS jelas merugikan hak dan kewenangan Pemohon yang sudah membangun sistem dan program pelayanan kesehatan gratis berdasarkan karakteristik dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Negara Indonesia yang ada di daerah.

Bahwa berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dasar di bidang kesehatan, Pemohon mengutip pandangan Mahkamah yang termuat dalam putusan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 263 sampai dengan 265 sebagai berikut.

"Menimbang kendati Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut sistem yang dipilih, Undang-Undang SJSN telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah perlu ... masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah undang-undang a quo telah tepat dalam mengimplementasikan pengertian negara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap pernyataan tersebut, Mahkamah akan

mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pada pemerintah daerah pun melekat pula fungsi pelayanan sosial dimaksud.”

Dengan demikian, pemerintah daerah juga memiliki wewenang guna melaksanakan fungsi dimaksud. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Sementara pada ayat (5) nya ditegaskan bahwa otonomi yang dimaksud adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Bahwa pemerintah daerah seharusnya tetap diberikan ruang gerak untuk dapat menjalankan perannya sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, khususnya jaminan pelayanan kesehatan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan ciri khas daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 266 sampai 267 sebagai berikut.

“Bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangannya untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara dimana di ... dimana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 22 huruf a bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka Undang-Undang SJSN tidak boleh menutup peluang pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan sistem jaminan sosial.”

Bahwa apa yang diatur Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16, khususnya terhadap pemaknaan di dalam pasal tersebut, menurut Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dalam pasal tersebut menekankan kewajiban seluruh penduduk, dalam hal ini setiap orang mewajibkan mengikuti program jaminan sosial, tetapi dengan adanya iuran yang harus dibayarkan.

Bahwa penggalan kalimat yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial,” Pemohon melalui program pelayanan kesehatan gratis merupakan pemaknaan terhadap penggalan kalimat tersebut.

Oleh karena itu, tidak sejalan apabila di kemudian hari terdapat pembayaran iuran yang bersifat wajib yang dibebankan kepada setiap orang dan apabila tidak membayarkan iuran tersebut, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan fasilitas pelayanan maupun ... pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik.

Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masyarakat mempunyai hak mendapatkan kesehatan sebagaimana tertulis di dalam Pasal 28H ayat (1). Dengan demikian, setiap orang selain mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, juga menentukan sendiri untuk menentukan ciri mengenai pelayanan kesehatan yang bisa dipakai.

Bahwa sebagai wujud komitmen dari iktikad baik untuk berperan serta dan berprakarsa dalam berupaya menumbuhkan kemandirian dan penyelenggaraan jaminan sosial melalui pelayanan kesehatan gratis di daerah, maka Pemohon telah melaksanakannya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup sebagaimana digambarkan dalam poin ... poin 3, lebih lengkapnya dalam permohonan lengkapnya, Yang Mulia, poin 3 ayat ... poin 3.4 permohonan Pemohon, serta tidak membebani penduduk Kabupaten Gowa dengan pembayaran iuran.

Bukankah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 tersebut telah memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004 yang notabene menjadi dasar pembentukan Undang-Undang BPJS dengan menyatakan, "Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksud untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SJSN."

Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil permohonan di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *wajib mendaftarkan diri* dan *wajib menjadi peserta* hanya ditujukan kepada ... untuk kepesertaan pada BPJS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Oleh karena itu, beralasan hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 16, Pasal 14 ayat ... dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial bagi setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPJS sepanjang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota di tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya dilanjutkan untuk petitum oleh rekan Andi. Terima kasih.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 sejauh frasa *kepesertaan bersifat wajib, wajib menjadi peserta, dan wajib mendaftarkan dirinya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 4 huruf g frasa *kepesertaan bersifat wajib*, Pasal 14 frasa *wajib menjadi peserta*, dan Pasal 16 ayat (1) frasa *wajib mendaftarkan dirinya* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai bahwa kewajiban menjadi peserta program jaminan sosial bagi setiap orang selain pemberi pekerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kepada BPS sepanjang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di tempat tinggalnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputus seadil-adilnya.

Pemohon Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, S.H., Kuasa Hukum Hendrayana, S.H. dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. wb. Baik, terima kasih. Jadi, sudah cukup jelas dan memang secara substansi permohonannya cukup ... cukup menarik, tapi meskipun diperhatikan sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan perintah undang-undang juga bahwa Hakim ... Hakim Panel terutama, diwajibkan untuk memberikan barangkali respons, tanggapan maupun masukan-masukan untuk Pemohon dan Para Pemohon. Jadi, dipersilakan kepada Yang Mulia Ibu Prof. Maria.

13. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Yang pertama saya memberitahukan bahwa untuk Pasal 4 ya, itu huruf g pernah dilakukan pengujian dalam Perkara Nomor 119 tahun 2015. Dan kemudian putusan itu dinyatakan ditolak permohonannya, ya. Permohonan ini berasal dari kasus konkret sebetulnya. Tapi kemudian Anda harus mencantumkan legal standing sebenarnya itu siapa. Yang dirugikan oleh undang-undang ini siapa?

Di sini Anda menyatakan dalam halaman 6, Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang dan seterusnya. Kalau kita melihat di sini, jadi permasalahannya adalah bahwa pemerintah daerah ini dalam undang-undang ini tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis oleh pemerintah daerah ya, dengan adanya pasal-pasal itu.

Tapi permasalahannya adalah kalau enggak bisa melaksanakan pelayanan gratis itu, itu kerugiannya pada pemerintah daerah atau pada orangnya? Di sini dikatakan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial, nasional, berdasarkan prinsip kepesertaan bersifat wajib. Selanjutnya dalam Pasal 4 itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kepersyaratan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dibesarkan secara bertahap.

Jadi, itu memberatkan pemerintah daerahnya atau malah warganya di sana? Jadi, di sini kalau kemudian setiap warga mengatakan bahwa saya enggak mau, harus diwajibkan. Itu kan, justru kuat di sana. Saya enggak mau ikut. Nah, kalau pemerintah ini kan yang melayani, gitu kan ya. Jadi, mohon dilihat legal standing-nya yang sangat meyakinkan, gitu. Ngapain pemerintah daerah susah-susah ngurusin, gitu kan. Ya, tapi rakyatnya ini yang diwajibkan. Nah, itu kan, ketiga ini seperti itu, ya. Itu mesti dipikirkan kembali.

Kemudian Anda dalam halaman 9 ini mengatakan bahwa Pasal 4 huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS yang kami anggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat

(1) dan seterusnya. Tapi Anda mencantumkan Pasal 18A ayat (5) dan ayat (6). Coba dilihat di dalam Undang-Undang Dasar-nya ada apa enggak, ya? Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), tapi ayat (5), dan ayat (6) ini mesti dilihat betul apakah benar atau tidak.

Nah, kemudian saya melihat langsung petitum, ya. Petitumnya Anda mengatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Menerimanya sudah diterima, sudah disidangkan, tapi dikabulkannya yang belum, gitu ya. Nah, di sini petitum nomor 2 Anda menyatakan bahwa pasal-pasal 4 huruf g, Pasal 14, 16 ayat (1), itu sejak frasa *kepesertaan bersifat wajib, wajib menjadi peserta, dan wajib mendaftarkan diri* itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga. Ketiga pasal itu kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya.

Pada dasarnya sekarang MK mulai melihat bahwa 2 petitum ini dijadikan 1. Kalau kemudian pasal ini, ini, ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu. Jadi, tidak 2, sekarang mulai 2 itunya. Tapi kalau Anda menyatakan bahwa yang kedua petitum kedua itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang ketiga itu menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti sudah enggak ada kan, pasal-pasal itu?

Kenapa Anda kemudian menyatakan yang petitum keempat? Menyatakan Pasal 4 huruf g, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai seperti ini. Ini menjadi aneh, saya bingung di sini. Yang pertama Anda menyatakan Pasal 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Petitum selanjutnya mengatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi kemudian Anda mengutip lagi pasal ini. Ini bertentangan, tetapi sepanjang dimaknai seperti ini. Jadi yang mau Anda mohon yang mana, gitu? Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

14. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih Prof. Maria Yang Mulia. Silakan Prof. Aswanto Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih Ketua Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saudara Pemohon, ya. Pertama yang teknis dulu. Kuasa hukum yang hadir ada 6 orang. Di permohonan yang menandatangani saja 4 orang, ya? Ya, walaupun memang sudah ada penegasan di kuasa Saudara bisa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Tapi menurut saya karena ada 6 orang yang hadir ya, sebaiknya 6 orang juga itu menandatangani, gitu ya. Dan saya

kira masih ada kesempatan menandatangani nanti ya, melakukan perbaikan. Walaupun memang ya, sendiri juga ndak apa-apa, gitu. Tapi kan ini sudah hadir, gitu. Sudah hadir terus tidak dikasih kesempatan tanda tangan kan, jadi malah tidak kompak nanti pengacaranya, gitu ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya tidak bermaksud untuk mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Secara sistematis saya kira sesuai dengan hukum acara Mahkamah sudah memenuhi persyaratan sistematisasi dari permohonan Saudara.

Yang kedua ... yang ketiga, soal legal standing. Nah, Saudara juga sudah mengutip di dalam ... apa ... Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru bahwa memang Saudara mengutip di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas ... Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mengatur bahwa ... ya, pemerintah daerah yang mengatur bahwa kepala daerah berhak mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Mahkamah berpandangan kalau itu menjadi tugas kewenangan daerah, itu berarti ... pemerintah daerah, itu berarti di sana bukan hanya bupati tetapi juga DPR sehingga ada beberapa kasus yang kita anggap tidak punya legal standing karena sebenarnya kewenangan itu bukan kewenangan kepala daerah, tapi kewenangan pemerintahan daerah. Ketika kita bicara mengenai persoalan kesehatan, apakah itu menjadi kewenangan kepala daerah atau kewenangan pemerintah daerah? Nah, ketika dia menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka mestinya untuk memenuhi persyaratan di legal standing adalah tidak hanya kepala daerah, tapi juga DPRD.

Apalagi Gowa ya ini, Gowa sudah mempunyai perda, perda tentang jaminan sosial. Nah, perlu dipertimbangkan untuk melibatkan juga DPRD agar tidak ada lagi perdebatan mengenai apakah kepala daerah punya legal standing atau tidak, apakah ini merupakan urusan kepala daerah atau tanggung jawab kepala daerah atau ini menjadi urusan atau tanggung jawab pemerintahan daerah.

Itu perlu jadi ... apa namanya ... catatan karena Mahkamah sampai sekarang tetap berpandangan bahwa kalau itu urusan pemerintah daerah, maka dua pihak harus terlibat di dalamnya untuk diberi legal standing yaitu kepala daerah dan DPRD. Itu yang ketiga.

Yang keempat, ini Saudara sudah mengutip dengan baik Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan mengenai legal standing dan Saudara sudah mencoba mengurai mengenai kerugian-kerugian konstitusional yang timbul atau potensial timbul karena adanya norma yang ada di dalam undang-undang sebagaimana yang Saudara ajukan untuk dilakukan uji materi. Tapi perlu

juga Saudara menambahkan bahwa ... atau perlu ada uraian bahwa kalau norma itu kemudian dibatalkan, maka potensi kerugian atau kerugian konstitusional yang timbul itu dengan sendirinya bisa hilang, gitu. Nah, itu belum tergambar di dalam uraian Saudara. Saudara sudah mengurai potensi-potensi kerugian, tapi kemudian perlu juga Saudara menguraikan bahwa kalau norma itu kemudian dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah, maka potensi kerugian itu menjadi hilang sehingga dari situ nanti Mahkamah bisa melihat bahwa persyaratan adanya causal-verband itu terpenuhi, gitu. Karena harus ada causal-verband antara kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional dengan norma yang diminta untuk diuji. Itu yang berikutnya, sudah kelima atau keenam.

Nah, kemudian batu uji. Ya, ini istilah batu uji atau pasal yang dijadikan dasar pengujian ini nanti kalau bisa di ... apa ... di ... lebih konsistensi lagi karena di halaman ... misalnya di halaman 4 kalau enggak salah ya, halaman 4 ya, halaman 4 itu pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), kemudian di halaman 9 muncul Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), kemudian, Pasal 18A ayat (1), ayat (2). Nah, ini mungkin ada kesalahan tulis karena Pasal 18A itu hanya 2 ayat, enggak ada yang ... yang sampai 7 ayat malah itu Pasal 18-nya, kalau Pasal 18 itu memang ada 7 ayat, sementara untuk pasal 18A-nya itu hanya 2 ayat. Saya kira ini hanya kesalahan, mungkin di copy-paste pindah ya, saya yakin para pengacara yang sudah malang-melintang di Mahkamah, saya kira pasti ini ada kesalahan ... apa ... kesalahan copy saja, saya kira. Ini kan biasanya kita copy-copy, gitu, ya, copy, copy, copy akhirnya salah copy ini Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), saya yakin itu dimaksud, bukan ayat (5) dan ayat (6), ya? Karena pasal itu enggak ada ayat (5) dan ayat (6)-nya. Nah, itu soal pasal.

Lalu kemudian, di bagian posita. Nah, itu tadi kembali di bagian posita, tolong dielaborasi lebih konkret lagi sehingga dengan mudah kami Mahkamah memahami, "Oh, ternyata ini kerugian konstitusionalnya," dan harus nampak di bagian posita ini causal verband-nya antara kerugian dengan norma yang diminta untuk diuji, tidak usah terlalu panjang, saya kira lebih singkat pun kalau itu sudah bisa dipahami itu jauh lebih mudah kami pahami. Saya tidak masuk lagi ada catatan saya juga mengenai petitum, tapi tadi Yang Mulia Prof. Maria sudah menyampaikannya. Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Aswanto. Jadi, itu Pak Bupati, supaya diperhatikan. Jadi, saya juga enggak perlu mengulang karena sistematika permohonan sudah bagus, mungkin kalau toh mau

dipadatkan mungkin bisa enggak ada pengulangan-pengulangan statement atau kalimat, sehingga lebih strict lagi, silakan.

Kemudian, mungkin saya tambahkan alangkah baiknya nanti Pak Bupati atau kuasanya, coba disandingkan dengan Putusan MK Nomor 119 Tahun 2015 dan 138 Tahun 2014 bahwa permohonan ini semacam ini seperti disampaikan Prof. Maria tadi sudah pernah disampaikan. Kalaupun Anda-Anda punya pemahaman berbeda sampaikan di posita itu angle apa yang menurut Anda berbeda? Mungkin di situ Mahkamah sudah mengargumentasikan secara general, tapi kalau Anda sudah punya kekhususan bahwa Anda tetap punya peluang untuk mengajukan ini, silakan masukkan ke posita Anda.

Kemudian yang seperti saya sampaikan Prof. Aswanto tadi juga bahwa Pak Bupati tentang legal standing kalau Anda memang firm maju sendiri alasan Anda sudah punya peraturan bupati, tapi peraturan bupati kan, turunan dari perda sebenarnya 2009 itu kan? Anda firm sendiri, tapi juga tolong melalui para Kuasa yang sudah banyak pengalaman di sini, apakah Mahkamah pernah menyepakati bahwa seorang bupati kemudian bisa mengajukan sendiri dengan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dan kewenangan daerah seperti yang disampaikan Prof. Aswanto tadi. Saya hanya mengingatkan supaya nanti jangan ada benturan di situ sehingga ternyata Pak Bupati punya kesimpulan oleh MK, "Oh, sama ini dengan yang ... yang dimintakan," ada beberapa termasuk bupati Kalimantan Timur, banyaklah. Jadi, kalaupun Anda juga firm tetap bisa maju sendiri, ya silakan, tapi paling tidak Panel sudah mengingatkan.

Kemudian mengenai petitum, itu seperti disampaikan Prof. Maria tadi, memang satu, dua rancu dengan yang ketiga, tapi kalau Anda masih pertahankan ini, buat saja ini jadi subsidaritas. Yang satu, dua itu pilihan Anda yang primer, yang ketiga itu, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon subsidernya ini, gitu lho. Jadi, Anda bisa tidak terbangun ini, sepanjang juga harus dikuatkan dengan argumentasi yang ada di posita, ya? Tapi, kalau memang mau dipakai salah satu, cukup salah satu saja, satu, dua digabung seperti saran Prof. Maria tadi, memang MK sekarang sudah memper ... menyederhanakan supaya para pembaca putusan ini lebih mudah memahami apa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan apa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ternyata itu maknanya sama digabungkan lebih strict dan lebih mudah sederhana dipahami termasuk yang nomor 3 pun kalau Bapak-Bapak tetap dipertahankan, jadi cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, nah, sepanjang apa yang Anda mau itu, seperti yang ada di angka 4 ini, sepanjang kewajibandan seterusnya bla, bla, bla, ini. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ... jadi digabung saja. Itu sudah ... apa ... penggarisan dari MK yang mungkin

lebih menguntungkan kepada para pencari keadilan di dalam memahami putusan-putusan selama ini.

Satu hal lagi, mungkin ini sepele, tapi penting bagi saya mengingatkan. Seperti yang disampaikan Prof. Aswanto tadi bahwa betul, Bapak cuma empat yang menandatangani, tapi semestinya harus semua tanda tangan yang mendapat kuasa. Ketika kemudian tidak tanda tangan di sini ya, saya kira menjadi tidak sederhana karena mungkin yang tidak tanda tangan ini melepaskan haknya. Nah, untuk itu dalam perbaikan nanti supaya dilengkapkan. Satu. Dua ... yang kedua. Saya tidak melihat fotokopi advokatnya Pak ini ... Mursalin Jailil, sudah dilampirkan belum? Belum? Yang lain sudah ada semua. Oke, nanti supaya dilengkapi, tapi enggak hadir juga hari ini, ya? Ya, baik. Mungkin ada yang mau ditanggapi secara singkat apa yang disampaikan Majelis? Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAPPINAWANG

Ya, baik. Majelis Yang Mulia, kami hanya ingin menyampaikan terima kasih atas saran-saran yang diberikan dan insya Allah akan kami perbaiki sesuai dengan saran-saran, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Pak Bupati, enggak ada yang disampaikan? Cukup? Baik, dengan demikian persidangan pada siang hari ini dengan acara sidang pendahuluan dinyatakan selesai dan dengan ini ... oh, sori, sori. Ya, ini ada yang ketinggalan.

Untuk perbaikan supaya disampaikan hari Senin, tanggal 28 November 2016, paling lambat pukul 10.00 WIB. Hari Senin, 28 November 2016, pukul 10.00 WIB. Kalau sebelum tanggal tersebut sudah siap, silakan disampaikan ke Mahkamah untuk dipelajari oleh Hakim Panel. Baik, dengan demikian persidangan pada siang hari ini dengan acara sidang pendahuluan dinyatakan selesai, dan dengan ini persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 14 November 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.